

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau penerima kepada kerja/buruh yang ditetapkan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan.

Permasalahan dasar yang berkaitan dengan upah sama di setiap negara, akan tetapi cara penanggulangannya dan peraturannya berbeda antar negara. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja atau buruh dan keluarganya yang sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya.

Masalah yang sering terjadi adalah perlakuan diskriminasi terhadap pekerja dan atau buruh, salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan buruh adalah dengan melihat kesesuaian upah yang diterima buruh, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88 Ayat 1 bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bagi pemerintah, upah dipandang sebagai suatu standar hidup bagi suatu masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengupayakan agar perumusan upah itu di satu pihak dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan dilain pihak juga dapat menciptakan kehidupan social yang sejahtera. Sehingga perusahaan dapat berkembang secara wajar, dan para buruh dapat hidup dengan layak.

Bagi pengusaha, upah dipandang sebagai biaya produksi, oleh karena itu jika ingin keuntungan yang sebesar-besarnya tingkat upah buruh di tekan serendah-rendahnya.

Bagi buruh, upah dipandang sebagai komponen/unsur pokok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, agar ia dapat mempertahankan martabatnya sebagai manusia pada umumnya dilingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu buruh cenderung menginginkan upah yang sebesar-besarnya atau selalu meningkat sesuai dengan kebutuhannya.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan tidak lain untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sebagaimana ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberi penegasan, bahwa:

“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pada dasarnya upah minimum di arakan pada pencapaian kehidupan layak. Pada kenyataannya permasalahan mengenai upah selalu menjadi masalah yang rumit.

Setiap tahun permasalahan yang muncul adalah keinginan pekerja/buruh untuk menaikkan upah mereka. Hal ini dikarenakan upah yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, dapat dilihat dari banyaknya penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap norma kerja dan norma keselamatan para pekerja/buruh yang harus mendapat perhatian serius dari semua kalangan termasuk tanggung jawab dari Negara untuk memberikan jaminan rasa aman, nyaman dan mendapatkan upah yang layak sesuai tingkat pekerjaan yang dibebankan kepada mereka.

Zainal Asikin mengemukakan, bahwa: "akibatnya tenaga buruh seringkali diperas oleh majikan dengan upah yang relatif kecil. Oleh sebab itulah, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah (buruh) dari kekuasaan majikan guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia".¹

Maraknya kasus sengketa hak dan kewajiban antara para pekerja/buruh dengan pihak perusahaan, dimana pekerja seakan-akan dikesampingkan ataupun dinomorduakan termasuk dalam urusan pengupahan atau pembayaran hak para pekerja/buruh, tentu hal tersebut bertentangan dengan perlindungan atas hak-hak para pekerja/buruh yang notabene telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang kepastian hukum yang adil serta

¹ Zainal Asikin dkk, 2002, Dasar-dasar hukum pemburuan, penerbit. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

perlakuan yang sama karena buruh sebagai pekerja berhak untuk dapatkan imbalan serta perlakuan adil dan layak dari pekerjaan yang telah dilakukannya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di atur tentang Pemberian Upah Minimum

Pasal 90 Mengatur:

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
- (3) Tatacara penangguhan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 91 Mengatur:

- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha pekerja/buruh atau seriket pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pasal 23 peraturan Menteri tenaga kerja Republik Indonesia Nomor : Per-01/Men/1999 Tentang upah Minimum Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengatur:

- (1) Permohonan penangguhan upah minimum diajukan oleh pengusaha paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya ketentuan upah minimum.
- (2) Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterima secara lengkap permohonan penangguhan upah minimum.
- (3) Apabila waktu yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan belum ada keputusan dari pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dan (5), permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ,ayat (1) dianggap telah disetujui.
- (4) Setelah permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian perusahaan yang bersangkutan dapat membayar upah yang biasa diterima pekerja.
- (5) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja serendah-rendahnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.

Sedangkan upah karyawan di perusahaan kertas di jalan kargo taman II ubung di provinsi bali masih ada yang dibawah 2.516.971.

Berdasarkan uraian singkat diatas, mengingat pentingnya upah minimum bagi parah pekerja buruh sebagai pelindung upah minimal yang diberikan para pengusaha untuk parah buruh. Maka calon peneliti ingin menganalisis penerapan upah minimum dengan pendekatan judul penelitian yakni: "**PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH MINIMUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERUSAHAAN KERTAS CANDRA JAYA DI JALAN KARGO TAMAN II UBUNG, PROVINSI BALI**".

1.2. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pemberian upah minimum sebagai upaya perlindungan karyawan di perusahaan kertas Candra Jaya jalan kargo taman II.
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan pemberian upah minimum terhadap kariawan di perusahaan kertas Candra Jaya.

1.3. Tujuan Peneliti

dalam penulisan ini dapat mencapai suatu tujuan yang di kelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan umum

1. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa dalam bidang ilmu hukum

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur pemberian upah minimum sebagai upaya perlindungan karyawan di perusahaan kertas Candra Jaya di jalan kargo taman II di provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan pemberian upah minimum terhadap karyawan perusahaan kertas Candra Jaya.

1.4. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.²

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³ Untuk itu penelitian yang dilakukan observasi dengan mengadakan penelitian langsung ke Karyawan perusahaan kertas.

1.4.2 Jenis Pendekatan

pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang sesuai dengan fakta-fakta di lapangan dalam hal ini fakta yang ada di perusahaan kertas
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan pada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan.

1.4.3 Sumber Data

² Serjono Soekanto, 2013, Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

Dalam penelitian pada umumnya di bedakan antara data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka yang di peroleh langsung dari masyarakat di sebut data primer, sedangkan yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴ Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang teliti yaitu tanggung jawab perusahaan kertas terhadap pekerja kerosokan yang mengalami resiko cidera berat. Dalam penulisan penelitian ini, data bersumber dari penelitian langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, buku-buku dan hasil penelitian lainnya dan data dokumen dikutip dengan sistim kartu. Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat di bedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer

⁴ Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12-13

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di peroleh dari ketentuan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara dan jaminan sosial.
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja.
 - f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan.
 - g. Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjekaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.⁵ Yang di maksud dengan bahan sekunder adalah kajian-kajian yang ada dalam

⁵ *Ibid, hlm. 151*

buku, jurnal hukum dan internet yang terkait tanggung jawab perusahaan kertas yang mengalami cidera.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1. Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.⁶ Dengan metode wawancara, penyusun akan melakukan proses tanya jawab secara langsung terhadap narasumber yang di pandang dapat memberikan informasi sesuai dengan data yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang di tujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitin.⁷ Dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

⁶ Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 39

⁷ *Ibid*, hlm 85

3. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup.

1.4.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan di analisis secara kualitatif. Kemudian di sajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas.

1.4.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif yaitu Teknik yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak di ubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.